

## ABSTRAK

Terdapat permasalahan yang menarik berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, yaitu pembatasan kebebasan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada aturan Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas tersebut terdapat beberapa ketentuan yang membatasi kebebasan terhadap warga negara Indonesia dalam menggunakan haknya, yaitu hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu Ormas yang menyatakan “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Pasal tersebut dengan jelas mengatur pembatasan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat oleh negara terhadap individu, hal ini terlihat dalam frasa kata *“dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan”*.

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah pembatasan kebebasan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Konsep hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam hak asasi manusia. (2) Pembatasan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

**Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Pembatasan Hak, Hak berserikat, Hak berkumpul, Hak Mengeluarkan Pendapat.**

***ABSTRACT***

Indonesia's controversial issue about delimitation of human right has been highlighted in 2017. Delimitation of the right to assemble, freedom of association, and freedom of speech in Indonesia's constitutional system has been written on government regulation in lieu of law No. 2 of 2017 on societal organizations. Those government regulation in lieu of law has some provisions which delimitating Indonesian citizen's right to assemble, freedom of association, and freedom of speech. The basis of that regulation is defined in Article 59(4)(c) of the government regulation in lieu of law No. 2 of 2017 on societal organizations which states "The Societal organizations are prohibited to adhere, develop, and spread views or ideology which do not uphold Pancasila". Those statement has defined clearly the delimitation of the freedom of thought and speech for each person by the nation, within the words "are prohibited to adhere, develop, and spread"

The law's issue which is explained in this research, is delimitation of the right to assemble, freedom of association, and freedom of speech, with focusing on several problems such as: (1) The concept in freely to assemble, freedom of association, and freedom of speech as human right (2) Delimitation of the right to assemble, freedom of association, and freedom of speech within government regulation in lieu of law No. 2 of 2017 on societal organizations. This normative research is arranged by approaching hierarchy of law, concept, and cases.

**Keywords: Government Regulation in Lieu of Law; Delimitation of The Right; Right To Assemble; Freedom of Association; Freedom of Speech**